



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lp Buaya, 17 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Subulussalam sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sigli, 28 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Subulussalam, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dengan Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus, tanggal 16 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa status Pemohon sewaktu akan melangsungkan perkawinan adalah Perjaka sedangkan status Termohon adalah Perawan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dikantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Propinsi Aceh pada tanggal 30 September 2016

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Provinsi Aceh tanggal 30 September 2016;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon untuk beberapa waktu baru pindah rumah orang tua Pemohon Jl Kota Subulussalam sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layak nya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikarunai keturunan satu orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir 23 Maret 2017 sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa pada awal nya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak Bulan Oktober 2016 Termohon;

6. Menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang berinsial "S" yang tidak lain adalah anggota kerja di rumah orang tua Termohon sampai Termohon berbuat kasar dan sampai memukul si "S" tersebut bahkan perkelahian ataupun tuduhan Termohon tidak benar adanya dan telah didamaikan dengan keluarga supaya Termohon tidak mengulangnya namun terulang kembali, jadi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membimbing Termohon;

7. Bahwa puncak permasalahan atau pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 karena orang tua Termohon telah menyuruh Pemohon untuk membuat surat tentang tidak setuju lagi di lanjutkan hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon bahkan Termohon tidak pernah menghargai jerih payah Pemohon dan tidak pernah tulus untuk mengurus Pemohon sebagai mana layaknya suami istri dan Termohon tidak pernah merubah sikapnya bahkan selalu minta di ceraikan sampai sekarang, dan setiap Termohon pergi tidak pernah minta izin kepada Pemohon, dan sejak itu

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Termohon sudah tidak melayani Pemohon dengan sepenuh hati baik lahir maupun batin Pemohon;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di perbaiki dan di damaikan oleh pihak keluarga dan famili, namun tidak berhasil karena Termohon tidak merubah sikapnya .

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau jika Mahkamah Syar iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa untuk menyidangkan perkara *a quo*, dilakukan dengan Hakim Tunggal karena kuota Hakim tidak terpenuhi disebabkan 1 orang Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam sedang Dinas Luar Kota;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 11 Agustus 2017, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/IX/2016 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 30 September 2016, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi Pertama Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 2016, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan usia perkawinan antara Pemohon

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus



dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon terlalu curiga dan cemburu tanpa alasan terhadap Pemohon dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

Bahkan pernah Termohon pergi dari rumah sampai 3 bulan lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perkecokan Pemohon dan Termohon karena saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut sebanyak 4 kali;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Termohon pergi dari rumah 1 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi serta sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan dihadiri oleh aparat kampung setempat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi selaku ayah kandung Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi Kedua Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan adek ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 2016, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon terlalu curiga dan cemburu tanpa alasan terhadap Pemohon dan

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus



Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

Bahkan pernah Termohon pergi dari rumah sampai 3 bulan lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan percekocokan Pemohon dan Termohon karena saksi mendengar cerita Pemohon sendiri dan melihat percakapan Pemohon dan Termohon yang sedang bertengkar via HP;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Termohon pergi dari rumah 1 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi serta sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan dihadiri oleh aparat kampung setempat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi selaku adek ipar Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasar relaas panggilan Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 22 Oktober 2019 dan 30 Oktober 2019 kepada Termohon dan telah terbukti Termohon masih bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syariah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab Al-Anwar Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti*";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran dan percekocokan Pemohon dan Termohon serta

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah didamaikan meskipun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 30 September 2016 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak \pm 3 bulan perkawinan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon terlalu curiga dan cemburu tanpa alasan terhadap Pemohon dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahkan Termohon pernah pergi dari rumah sampai 3 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 tahun lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah berkumpul dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan aparat kampung setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak ± 3 bulan perkawinan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun lalu;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah berlangsung secara terus menerus dan berpuncak keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak ± 1 tahun yang lalu yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an Surat Ar-Rūm ayat 21, yang berbunyi:

وَنَزَّاهُ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَخْلُقُوا كَمَا خَلَقْتُمْ أَنْفُسَكُمْ لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلَهَا يَكْمُ
مَوْءَاةٍ وَرَحْمَةٍ لَكُمْ فِي ذَلِكَ لِيَتَفَكَّرُوا

yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa di samping itu alasan permohonan Pemohon tersebut juga telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, demikian juga usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dari pada maslahat yang akan dicapai, sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti yang diambil menjadi pendapat Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat dikonstituir

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka Hakim menyimpulkan bahwa petitum permohonan Pemohon angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Pemohon dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, karenanya Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Zikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Arisman, B.A., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Arisman, B.A., S.H.

Zikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	255.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)